



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARFAH BIRO, S.E., bertempat tinggal di Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJAMALUDDIN SYARIF, SH. dan kawan beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Email syarifdjamaluddin.@gmail.Com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BUHENI, bertempat tinggal di Dusun Balambang, RT. 000, RW. 000, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammd Ardiansyah Arafah Putra, S.H.,M.H dan kawan. Para Advokat beralamat di Jl. Boulevard Perumahan III Blok A No. 6, Panakkukang Mas, Kota Makassar. Email legal_al@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang kini menjadi sengketa yang diperoleh dengan cara kewarisan dari Kake Ambe Lemba, dimana memiliki 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama; 1. Ambe Bubu (Laki – Laki), 2. Ambe Tongga (laki – laki), 3. Indo Senreng (Perempuan), 4. Indo Kaso Ratu (Perempuan), 5. Indo Demma (Perempuan);

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Ambe Tongga adalah Kakek Penggugat yang selama ini mengerjakan dan mengelola tanah yang kini menjadi sengketa dan setelah itu dilanjutkan kepada anaknya yang bernama Roja To Patonangi dan selanjutnya diteruskan oleh anaknya yang bernama Biro yang juga orang tua Kandung dari Penggugat sampai sekarang ini;
3. Bahwa dulunya diatas tanah sengketa dan sekitarnya sebelum ada yang namanya pemukiman lokasi tersebut ditumbuhi tanaman kelapa milik Kakek Penggugat yang bernama Ambe Lemba, dan kemudian atas tanaman kelapa tersebut kakek Penggugat menjualnya kepada Ambena Kasirang dan setelah tanaman kelapa tersebut dibeli oleh Ambena Kasirang, maka pengelolaannya dilanjutkan oleh Supu Ambena Calla, dan selama dalam pengelolaan Supu Ambena Calla tanah yang sebagai tempat menanam Kelapa tersebut tidak pernah diakui dan diklaim oleh Supu Ambena Calla sebagai tanahnya dikarenakan Orang tuanya yang bernama Ambena Kasirang hanya membeli tanaman kelapanya hingga matinya tanaman kelapa tersebut;
4. Bahwa setelah tanaman kelapa tersebut sudah punah semuanya dikarenakan ada yang mati dan selebihnya ditebang untuk digunakan sebagai ramuan rumah oleh Supu Ambena Calla, maka terhadap lokasi yang kini menjadi sengketa dilanjutkan pengelolaannya oleh Biro yang juga orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama dalam pengelolaan orang tua Penggugat tidak ada pihak manapun yang datang melakukan keberatan atau protes atas tanah yang menjadi sengketa selama dalam pengelolaan orang tua Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 1996 Tergugat dengan serta merta masuk untuk mengklaim tanah yang kini menjadi sengketa menjadi kepunyaannya dengan cara melakukan pemasangan patok dan menanam pohon pisang, dan orang tua Penggugat sempat menegurnya namun Tergugat tidak mengindahkannya maka orang tua Penggugat melaporkan ke Pemerintah Desa Raja dan dibicarakan pada tanggal 21 Mei 1996 dan dari pertemuan tersebut antara orang tua Penggugat dengan Tergugat sama – sama berkeras sehingga permasalahan ini dilanjutkan sampai ke tingkat Kecamatan, akan tetapi sebelum dilanjutkan ke Pemerintah Kecamatan Bua, pemerintah desa pada waktu itu sempat menyampaikan kepada kedua belah pihak agar tanah yang kini menjadi sengketa jangan dilakukan aktifitas di atasnya sebelum ada hasilnya, makanya orang tua Penggugat sejak tahun 1996 sampai sekarang ini tidak melakukan aktifitas sedangkan Tergugat secara diam – diam melakukan kegiatan di atas tanah sengketa dengan cara melakukan penanaman pohon

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang dan sekaligus memasang patok batas sekelilingnya serta melakukan pengurusan penerbitan sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu;

7. Bahwa setelah tahun 2000 pihak Orang tua Penggugat mencoba melaporkan lagi permasalahan ini ke Kantor kecamatan, dan lagi – lagi tidak ada titik temu sehingga Pemerintah kecamatan membuat surat rekomendasi agar permasalahan ini dilanjutkan ke Kantor Pengadilan Negeri, namun dalam surat tertanggal 23 Mei 2000 Pemerintah Kecamatan mengingatkan kembali kedua belah pihak yakni Orang tua Penggugat (BIRO) dan Tergugat (BUHENI) agar tidak melakukan atau kegiatan di atas tanah sengketa sebelum ada penyelesaian secara sah;
8. Bahwa setelah Penggugat mendengar dan mengetahui Tergugat akan menguruskan Sertifikat atas tanah yang kini menjadi sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu, maka Penggugat dengan segera membuatkan surat Permohonan untuk Pembatalan atau keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 30 Oktober 2022;
9. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang serta merta tidak mengindahkan pemberitahuan dari Pemerintah Desa Raja pada tahun 1996 dan Pemerintah Kecamatan Bua pada tahun 2000 agar para pihak jangan melakukan aktifitas di atas tanah sengketa sebelum ada hasil dari Pemerintah tentang Mediasi adalah Jelas Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang sengaja dan diam – diam ingin menerbitkan surat – surat di atas tanah sengketa menjadi namanya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan akan hak Penggugat;
11. Bahwa oleh karena dengan melalui mediasi di tingkat Desa maupun Kecamatan Tergugat tetap berkeinginan menguasai tanah yang kini menjadi sengketa tanpa dasar hukum yang sah dan merugikan akan hak Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat untuk memindah tangankan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya adalah wajar dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Belopa meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas tanah obyek sengketa;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai serta berupaya untuk menerbitkan dokumen di atas tanah sengketa dan merugikan hak Penggugat, maka patutlah

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Penggugat menuntut Dwangsoom kepada Tergugat yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya jika Tergugat lalai mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in crachk).

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, melalui kuasa hukum Pengugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Belopa atas tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang merugikan hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Balambang, desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang luasnya keseluruhan ± 900 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = A, Epi dan La Juneda.
- Sebelah Timur = Buheni, Ilyas dan Sulu;
- Sebelah Barat = Gangka dan Tagong.
- Sebelah Selatan = Biro, Afifa dan H. Ahmad

Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh dari Orang tuanya .

5. Menyatakan pula bahwa segala surat – surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan serta persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat tanpa beban apapun diatasnya;
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah terulang pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
3. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Posita Gugatannya dalam angka 1 dan 2 karena tidak sesuai dengan fakta. Karena pada faktanya adalah Kakek Penggugat sama sekali tidak pernah mengerjakan ataupun mengelola tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Melainkan objek sengketa tersebut sejak dahulu di kuasai dan dimiliki oleh Indo Demma dan sepeninggalnya Indo Demma objek sengketa tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh anaknya yang bernama E Demma, namun semasa hidupnya E Demma pernah menjual objek sengketa tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



kepada Opu Ambena Kasirang. Selanjutnya sepeninggalan Ambena Kasirang objek tersebut diwarisi oleh anaknya yang bernama Hamimang Ambe'na Tasa. Namun oleh Ambe'na Tasa menjual Objek tersebut kepada Buhaeni (Tergugat). Sehingga demikian Tergugatlah yang menguasai dan miliki Objek sengketa tersebut sampai saat ini;

4. Bahwa tidak benar seluruh dalih gugatan Penggugat dalam point 1, 2, 3 dan 4 oleh karena tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat hanyalah seluas 367 m² (lebih kurang tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) tanah tersebut diperoleh Tergugat dengan cara jual beli dari penjual bernama Hamimang Ambe Tasa' pada tahun 1979 dengan harga sekitar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). sehingga sejak Tergugat membelinya dari Opu Hamimang Opu Ambe'na Tasa' sampai sekarang, tetap dalam penguasaan dari Tergugat, termasuk Tergugat rutin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) atas tanah objek perkara tersebut;
5. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 5 dan 6 Posita Gugatan bahwa orang tua Penggugat yang menguasai atau mengelola objek perkara, karena pada faktanya tanah objek perkara sejak awal telah dikuasai oleh Tergugat, orang tua Penggugat apabila ingin melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek perkara selalu meminta izin kepada Tergugat, karena orang tua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa tersebut, diantaranya:
 - a. Pada tahun 1993 (tiga) orang tua Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menebang pohon kelapa diatas tanah objek sengketa, hal tersebut Tergugat mengingat secara jelas karena pada saat dipotong pohon kelapa tersebut ada korban yang meninggal dunia atas nama Busrah karena tertimpa pohon waktu penebangan pohon kelapa diatas tanah objek perkara;
 - b. Penggugat sering meminta izin kepada Tergugat jika mau mengambil buah kelapa dari pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah objek perkara;
 - c. Orang tua Penggugat pernah datang kerumah Tergugat meminta izin untuk membuat bak penampung ukuran 3x3 meter diatas tanah objek perkara;
6. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 7 dan 8, Tergugat mencoba menguraikan secara utuh peristiwa yang sesungguhnya karena terlihat jelas bahwa Penggugat tidak mengetahui seluruh rangkaian peristiwa, hal ini sangat jelas karena memang Penggugat bukan lah pihak yang mengalami langsung seluruh rangkaian peristiwa kecuali hanya mendengar sebuah cerita peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mungkin tidak secara keseluruhan, yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut;

- a. Orang Tua Penggugat pertama kali melaporkan permasalahan atas tanah ini yaitu pada tahun 1996 ke Pemerintah Desa Raja akan tetapi pertemuan tersebut tidak menemukan solusi sehingga permasalahan ini di lanjutkan ke tingkat Kecamatan BUA namun tidak juga menemukan solusi;
- b. Bahwa kemudian pada tahun 2000 kembali Pemerintah Kecamatan Bua melakukan mediasi antara Orang Tua Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak juga menemukan solusi.;
- c. Bahwa pada November tahun 2022 kepala Desa Raja pernah memanggil kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di kantor desa Raja, termasuk, pihak kepolisian dan masyarakat yang ada disekitar untuk dilakukan mediasi akan tetapi Penggugat tidak hadir.;
- d. Bahwa pada bulan November Tahun 2022, tanah objek perkara tersebut akan Tergugat tingkatkan haknya menjadi sertifikat sehingga dilakukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu akan tetapi mendapat sanggahan dari Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, kemudian pada tanggal 09 November 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu mengundang Pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam mediasi di kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, tapi sekali lagi pihak Penggugat tidak menghadiri undangan mediasi tersebut, sehingga pihak Kantor Pertanahan kabupaten Luwu memberikan ultimatum kepada Penggugat untuk tidak menghalangi proses penerbitan sertipikat dan harus melakukan Gugatan ke Pengadilan sampai batas waktu yang ditentukan apabila tidak maka proses permohonan penerbitan sertipikat Tergugat di kantor Pertanahan Kabupaten Luwu akan dilanjutkan prosesnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat wajar dan adil kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijk veerklaard);

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Sebidang Tanah Pekarangan/Perumahan Milik Ambe Lamba tanggal 1 Mei 1996, surat bukti tersebut diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Surat Larangan Mengelola/Mengadakan Kegiatan diatas Tanah Sengketa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Camat Bua Nomor: 181/149/V/2000 tanggal 23 Mei 2000, surat bukti tersebut diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Nopember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Desember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Desember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, tanggal 16 Agustus 1986, surat bukti tersebut diberi tanda, P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, tanggal 7 Pebruari 1988, surat bukti tersebut diberi tanda, P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, tanggal 22 September 1989, surat bukti tersebut diberi tanda, P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, tanggal 7 Pebruari 1988, surat bukti tersebut diberi tanda, P-10;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 Nomor: 1-1708-05-00067/00067, tanggal 01 April 1993, surat bukti tersebut diberi tanda, P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, tanggal 7 Pebruari 1998, surat bukti tersebut diberi tanda, P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor: 73.17.070.003.000.0078.7, tanggal 15 Januari 2001, surat bukti tersebut diberi tanda, P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor: 73.17.070.003.000.0079.7, tanggal 07 Januari 2002, surat bukti tersebut diberi tanda, P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 April 2023, surat bukti tersebut diberi tanda, P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kusair Ishaq, SE,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa merupakan tanah kosong hanya ditumbuhi beberapa pohon pisang tidak ada rumah diatasnya;
- Bahwa adapun jarak dari tanah obyek sengketa dengan rumah tempat tinggal Saksi tidak terlalu jauh;
- Bahwa yang yang menguasai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat adapun luas serta batas-batasnya juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa dulunya Saksi adalah Pejabat Kepala Desa Raja yang mana saat itu tanah obyek sengketa masih termasuk wilayah Saksi jadi Saksi masih ingat tempat dan posisinya tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Balambang dua kali priode yaitu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa ketika Saksi menjabat ada orang dari keluarga Ne'Bima menyodorkan Akta Jual Beli namun Saksi menolak karena status tanah tersebut merupakan sengketa dan Saksi tahu bahwasanya belum ada penyelesaian;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah objek sengketa pernah ada yang bermohon untuk dibuatkan Akta Jual Beli namun ketika itu Saksi menolak karena tanah yang dimohonkan statusnya tanah sengketa yakni sekarang ini menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa setelah dari Kantor Desa Balambang, tiba-tiba dua sampai tiga bulan yang lalu baru disodorkan kepada Saksi untuk ditanda tangani sebagai saksi berupa surat Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat sebagai PPAK tetap Saksi menolak karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa serta Camat juga belum tanda tangan;
- Bahwa saksi menolak mendatangi Akta Jual Beli yang disodorkan beberapa bulan yang lalu karena Saksi diberitahukan oleh Pak Biro jangan berbuat apa-apa bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan statusnya tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Harlia namun Saksi tidak tahu kalau Harlina pernah menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang ada didalam bukti P-6
- Bahwa benar orang yang bernama Biro Roja adalah merupakan Bapak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa adalah merupakan pembagian untuk Heni;
- Bahwa Saksi lahir di Balambang tetapi pada tahun 1983 saksi sempat pergi merantau, kemudian Saksi sempat kembali ke Desa Balambang pada tahun 1986 lalu pada tahun itu juga Saksi berangkat lagi merantau nanti setelah 2004 Saksi kembali lagi ke Desa Balambang sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tentang tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Balambang memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersengketa atas lahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dulu pernah ada pertemuan di Kantor Desa akan tetapi sifatnya hanya himbauan kepada para pihak untuk supaya tidak ada yang mengelola sementara karena dalam status tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1983 Saksi tinggalkan Desa Balambang tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kemudian Saksi kembali dari Kota Palopo tanah obyek sengketa juga masih merupakan lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya terbit Surat Pajak Tahunannya (IMB) terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa mengenai Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa yang pernah disodorkan kepada saksi untuk ditandatangani di Kantor Desa Balambang Saksi tidak perhatikan siapa pihak pembeli dan siapa pihak penjual karena saat Saksi tidak membuka dan menolak untuk bertandatangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kegiatan atau sedang mengelola tanah obyek sengketa dan masih kosong sampai priode Saksi berakhir sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menanam pisang diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang proses kenapa bisa timbul Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi menjadi pejabat Kepala Desa Raja selama dua priode atau 12 tahun tidak pernah saksi mendengar tanah tersebut berubah status dan masih dalam keadaan sengketa;
- Bahwa pada saat masih menjabat sebagai kepala Desa, Saksi tidak melakukan Mediasi saat itu dengan alasan telah dimediasi oleh Pejabat sebelum Saksi bahkan sudah sampai ketingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik awal tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang ini situasinya sudah ada pohon pisang yang tumbuh diatasnya;
- Bahwa tidak terlalu jauh jarak antara rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa hanya ada sekitar empat rumah antaranya;
- Bahwa dalam Surat Bukti T-2 dan T-4 tersebut Saksi tidak tahu sama sekali memang ada nama Saksi namun Saksi tidak tanda tangan karena Saksi sudah tidak menjabat Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mau bertanda tangan dan tidak membaca surat yang disodorkan kepada saksi karena Saksi sudah tahu dari awal bahwasanya masih dalam sengketa jadi Camat pada waktu tidak ada tanda tangannya dan Saksi juga tidak berani bertanda tangan;

2. Saksi Mas Adil

- Bahwa pohon kelapa ditebang diatas tanah obyek sengketa menurut cerita dari Pak Biro bahwa pohon kelapa ditebang pada tahun 1967 oleh Bapak Saksi sendiri karena dibeli saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Opa Ambe Kasirang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan nama Ambe Calla tinggal di Balambang dan bersaudara kandung nama Lahamimang alias Ambe Tasa;
- Bahwa adapun anak dari Opu Ambe Calla yaitu:
 - o Ahmad
 - o Hasna
 - o Sudirman
 - o Suharto
 - o Suharno
 - o Aras Supu;
- Bahwa atas nama Pak. Lahamimang bukan warga Balambang melainkan tinggal agak jauh dari lokasi tanah obyek sengketa yakni Kampung Baru Desa Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan nama dari anaknya Pa Biro Roja menjadi Pak Lahanimang pada Pajak Tahunannya (PBB)
- Bahwa saksi tidak tahu PBB yang atas nama Biro Roja dengan Lahamimang dalam satu obyek yang sama, tetapi begitu datang tagihan yang atas di PBB itu yang Saksi tagi dan Saksi tidak pernah mengecek tentang lokasi obyek PBB hanya Saksi menagih saja;
- Bahwa jarak antara Rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa awalnya sekitar kurang lebih 200m tapi sekarang ini Saksi pindah didekat persis samping sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Saksi masih kecil Saksi melihat ada pohon kelapa tetapi tidak banyak karena Saksi dan teman-teman masih sempat bermain sepak bola ketika itu ditanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1967 bapak Saksi membeli 2 pohon kelapa untuk dijadikan tiang pancang bagang dilaut adapun yang menebang dan mengambil Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah tahun 1980 Pak Biro bercerita kepada Saksi yang mengatakan bahwa bapak Saksi pernah membeli 2 batang pohon kelapa yang berasal dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa seingat saksi memindahkan rumah didekat atau sebelah timur tanah obyek sengketa sekitar tahun 1999;
- Bahwa pada saat itu sudah ada Rumah Penggugat/Pak Biro dan juga rumah Tergugat disamping tanah obyek sengketa. awalnya yang tempati adalah Pak Biro rumahnya masih dari kayu setelah itu rumah kayu tersebut diganti oleh Penggugat dengan rumah batu sampai sekarang;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Lahamimang tetapi tidak begitu akrab hanya biasa-biasa saja;
- Bahwa Lahamimang tidak pernah tinggal didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lahmimang pernah menikah namun Lahamimang tidak mempunyai anak dari pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sempat dapat dan bertemu dengan nama Roja sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak tahu Roja apakah tinggal diatas tanah obyek sengketa akan tetapi Saksi bertemu ketika itu dirumah Pak Biro yang ditempati sekarang Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditempati sekarang Penggugat adalah warisan dari Pak Biro;
- Bahwa kondisi sekarang tanah obyek sengketa tidak kegiatan melainkan hanya ada beberapa pohon pisang yang tumbuh;
- Bahwa yang tanam pohon pisang diatas tanah objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa satu rumah antaranya dari sebelah timur;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu kurang lebih sekitar 900 m2 adapun batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui luas secara keseluruhan tanah obyek sengketa karena Saksi pernah melihat surat pajak tahunannya. Saksi bisa melihat karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun mula tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 jadi Surat Pajak Tahunan Saksi yang pegang dalam wilayah Dusun Saksi;
- Bahwa atas nama dalam pajak tahunan (IMB) obyek sengketa adalah anaknya Pak Biro akan tetapi pada tahun berikutnya berganti nama lagi berinisial Pak. Lanimang. Saksi tidak tahu prosesnya sehingga bisa berubah;
- Bahwa diatas tanah obyek sengket dulunya sempat ada pohon kelapa akan tetapi pada tahun 1967 dibeli oleh Bapak Saksi;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pak Biro bahwasanya pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa dibeli oleh Bapak Saksi. Pak Biro berceritra kepada Saksi pada tahun 1980;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah Pak Lahanimang disekitar tanah obyek sengketa mulai tahun 1983
- Bahwa Saksi tidak melakukan Mediasi saat itu karena alasan Saksi saat itu bahwasanya telah dimediasi oleh Pejabat sebelum Saksi bahkan sudah sampai ketingkat Kecamatan tentang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Balambang sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 1983 Pak Biro pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikannya yakni berupa PBB atas nama Pak Biro terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah yang tercantum didalam surat PBB tersebut kalau Saksi tidak salah ingat yaitu seluas kurang lebih 900m²;
- Bahwa tanah yang seluas kurang lebih 900m² tersebut sudah termasuk tanah obyek dengan rumah Penggugat
- Bahwa tanah obyek sengketa mulai kosong pada tahun 1999 dan selalu bersengketa;
- Bahwa Tergugat mulai tinggal didekat tanah obyek sengketa sejak tahun 1970an;

3. Saksi Kasma,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa rumah Saksi terletak didepan rumah Penggugat hanya dibatasi jalanan dan berbatas langsung sengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa pak Roja masih bersaudara kandung dengan Ibu Saksi cuma beda Ibu;
- Bahwa saksi kenal kenal dengan Ambe Tanggong rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi berbatas langsung juga dengan tanah obyek sengketa. Rumah kami tidak masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa sejak kapan Pak Biro tinggal tanah obyek sengketa Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menempati sekarang rumah Pak Biro adalah Penggugat sendiri bersama keluarganya;
- Bahwa anak Pak Biro ada 5 namun Saksi tidak kenal semuanya yang Saksi hanya Penggugat, Adnan, Haya dan Hanang;
- Bahwa ada juga rumah tergugat didekat tanah obyek sengketa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tergugat mulai tinggal didekat tanah obyek sengketa tetapi sudah lama;
- Bahwa yang pertama tinggal didekat tanah obyek sengketa adalah Tergugat menyusul kemudian Haya;
- Bahwa rumah yang yang ditempati Penggugat adalah tanah warisan dari Pak Biro sedangkan tanah ditempati berdiri rumah Tergugat adalah tanahnya sendiri;
- Bahwa semenjak Saksi ada dan tinggal didekat tanah obyek sengketa tidak pernah ada tumbuhan yang tumbuh lahan kosong saja;
- Bahwa tanah obyek sengketa dengan ditempati berdiri rumah Tergugat berbeda sedangkan yang ditempati Haya satu kesatuan;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ambe Tanggong kemudian beralih ke Ke Pak Roja lalu kemudian beralih lagi ke Pak Biro;
- Bahwa semua orang yang menguasai tanah obyek sengketa ada juga rumahnya dan masih ada sampai sekarang disekeliling tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa
- Bahwa saksi kenal dengan nama Ambe Lemba
- Bahwa Ambe Tanggong adalah bapak Saksi;
- Bahwa mulai tahun berapa Pak Roja menguasai tanah obyek sengketa Saksi sudah lupa;
- Bahwa usia saksi ketika Ambe Tanggong mengelola tanah obyek sengketa masih sekitar 10 tahun;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Biro kemudian Biro mempunyai orang tua bernama Roja;
- Bahwa adapun yang disengketak oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berupa tanah perumahan/kering;
- Bahwa yang mengusai sekarang ini tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat adapun luas serta batas-batasnya juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa pada jaman dulu ada pohon kelapa yang tumbuh tetapi sekarang ini merupakan lahan kosong hanya ada pohon pisang yang tumbuh sedikit diatasnya;
- Bahwa yang memanen atau mengambil buah kelapa adalah Ambe Tanggong alias Pak Roja bapak dari Pak Biro;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak ada lagi kelapa yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa Saksi sudah tidak tahu yang menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menguasai dan mengambil kelapa adalah Pak Roja dari Pak Roja sendiri karena masih merupakan saudara Saksi Cuma beda ibu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya tanah obyek sengketa akan tetapi Pak Roja yang mengambil kelapanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ambe Kasirang namun setahu Saksi bukan merupakan pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Opu Calla namun bukan juga pemiliknya tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Biro yang mengambil hasil kelapanya Saksi juga tidak tahu siapa yang menyuruh Pak Biro kerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Tergugat bisa menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai Pak Biro adalah Ambe Tanggong. Saksi mendengar cerita dari Ambe Tanggong sendiri;
- Bahwa Ambe Tanggong memberikan kepada Pak Biro karena mereka adalah merupakan Bapak dan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu asalnya darimana sehingga dikuasai oleh Ambe Tanggong;
- Bahwa yang dikuasai oleh Ambe Tanggong hanya tanah obyek sengketa saja;

4. Saksi Tagong

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa tanah Obyek sengketa dulunya berasal dari Istrinya Pak Biro yang bernama Ne' Neni yang dipatkan warisan dari bapaknya bernama Pak Roja;
- Bahwa Pak Roja mempunyai saudara yang bernama La Enre;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Ambe Tanggong tidak masuk dalam tanah obyek sengketa
- Bahwa sejak kapan Pak Biro tinggal tanah obyek sengketa Saksi sudah lupa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menumpang karena mengikuti suami jadi tanah yang tempati dari mertua Saksi;
- Bahwa darimana asal usulnya mertua saksi memperoleh tanah yang ditempati mendirikan rumah sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) anak dari Pak Roja akan tetapi Saksi sudah lupa yang Saksi ingat hanya Pak Biro;
- Bahwa yang lebih dulu berada disekitar tanah obyek sengketa antara saksi dengan Pak Biro yang lebih duluan adalah Pak Biro;
- Bahwa ketika Saksi datang ditanah objek sengketa sudah ada juga rumah Tergugat berdiri ditempatnya sekarang ini;
- Bahwa anak Pak biro ada 5 namun Saksi tidak ingat satu hanya yang Saksi tahu pertama Ani, Haya dan Penggugat sendiri;
- Bahwa rumah Saksi persis berhadapan dengan rumahnya Penggugat dan berbatas langsung dengan tanah obyek sengketa persisnya berada disebelah barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diatas tanah sengketa pernah ada tumbuh pohon kelapa
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan dalam surat pernyataan yang diantar langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Lahamimang alias Ambena Calla
- Bahwa sebelum pindah kerumah sekarang, awalnya Saksi tinggal tidak terlalu jauh dari tanah obyek sengketa nanti setelah menikah baru Saksi pindah disamping tanah obyek sengketa mengikuti suami saksi;
- Bahwa mengenai orang bernama Ambe Kasirang Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Ambe Lemba
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ambe Tanggong
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita orang-orang dikampung bahwasanya pernah ada pohon kelapa saat masih dikuasai oleh Pak Roja tetapi Saksi tidak pernah melihat karena saat Saksi datang sudah kosong diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya secara keseluruhan serta batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Dusun Balambang tidak pernah meninggalkan kampung;
- Bahwa rumah Saksi persis disebelah Barat tanah obyek sengketa dan berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa sejak kapan saksi berdomisili disamping tanah obyek sengketa Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang tinggal pertama disekitar tanah obyek sengketa adalah Pak Biro;
- Bahwa pak Biro terakhir sebelum meninggal adalah merupakan pejabat Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah penduduk asli Dusun Balambang;
- Bahwa Ambe Tanggong memberikan tanah objek sengketa kepada Pak Biro karena mereka adalah merupakan Bapak dan anak;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal tanah obyek sengketa sehingga bisa berada ditangan Ambe Tanggong
- Bahwa yang dikuasai oleh Ambe Tanggong hanya tanah obyek sengketa saja;

5. Saksi Arda

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa tanah Obyek sengketa dulunya berasal dari Istrinya Pak Biro yang bernama Ne'Neni yang dipatkan warisan dari bapaknya bernama Pak Roja;
- Bahwa orang yang bernama masih ada hubungan keluarga Roja melalui Ibu Kandungnya Saleng yang bernama Napi sepupu satu kali dengan Pak Roja;
- Bahwa yang tempati sekarang rumah Pak Biro adalah Haya berdampingan rumah Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berada disebelah barat dan berbatas langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah saksi berdiri didekat tanah obyek sengketa Sudah lama tetapi Saksi sudah kapan Saksi bangun lupa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap objek sengketa hanya Tergugat yang pernah tanami pisang;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Ambe Kasirang
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Ambe Lemba
- Bahwa Ambe Tanggong Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita orang-orang dikampung bahwasanya pernah ada pohon kelapa saat masih dikuasai oleh Pak Roja tetapi pada saat Saksi datang sudah kosong diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya secara keseluruhan serta batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Dusun Balambang tidak pernah meninggalkan kampung;
- Bahwa rumah Saksi persis disudut sebelah Barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal pertama disekitar tanah obyek sengketa adalah Pak Biro;
- Bahwa Pak Biro terakhir sebelum meninggal adalah merupakan pejabat Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah penduduk asli Dusun Balambang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sennang dan tinggal Bua;
- Bahwa Saksi lahir di Bua;
- Bahwa sejak Kapan saksi berada dan tinggal didekat tanah obyek sengketa Saksi sudah lupa kapan tetapi setelah menikah Saksi pindah didekat tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 tanggal 30 September 2003, surat bukti tersebut diberi tanda, T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 03 Januari 2005, surat bukti tersebut diberi tanda, T-2;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 03 Januari 2006, surat bukti tersebut diberi tanda, T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 02 Januari 2007, surat bukti tersebut diberi tanda, T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 02 Januari 2008, surat bukti tersebut diberi tanda, T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 05 Januari 2009, surat bukti tersebut diberi tanda, T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 04 Januari 2010, surat bukti tersebut diberi tanda, T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 03 Januari 2011, surat bukti tersebut diberi tanda, T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 02 Januari 2012, surat bukti tersebut diberi tanda, T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 01 Februari 2013, surat bukti tersebut diberi tanda, T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 02 Juni 2014, surat bukti tersebut diberi tanda, T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 17 Maret 2015, surat bukti tersebut diberi tanda, T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 21 Maret 2016, surat bukti tersebut diberi tanda, T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 31 Desember 2017, surat bukti tersebut diberi tanda, T-14;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 08 Maret 2018, surat bukti tersebut diberi tanda, T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 01 Maret 2019, surat bukti tersebut diberi tanda, T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 20 April 2020, surat bukti tersebut diberi tanda, T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 10 Maret 2021, surat bukti tersebut diberi tanda, T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Nomor: 73.17.070.003.003-0089.0, tanggal 03 Maret 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-19;
20. Fotokopi Surat Pemanggilan Mediasi Desa Raja, tanggal 03 Nopember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-20;
21. Fotokopi Surat Pemanggilan Mediasi Desa Raja, tanggal 07 Nopember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa Raja, tanggal 08 Nopember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Tanah Dengan Ganti Rugi Regalisasi: 476/SPPT/K.BUA/IX/2022, tanggal 26 September 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-23;
24. Fotokopi Akta Jual Beli, tanggal 15 Mei 2008, surat bukti tersebut diberi tanda, T-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1100/SK/DR/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pembahasan Permasalahan Kasus Atas Tanah Yang Terletak di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Sualwesi Selatan Antara Buheni dengan Arpah Biro, tanggal 9 Nopember 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 317/SK/DR/IV/2023 tanggal 5 April 2023, surat bukti tersebut diberi tanda, T-28;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Data SPPT Kecamatan/Kelurahan Priode: 2022, surat bukti tersebut diberi tanda, T-29;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor: 7317-070.003.003-0087.0 tanggal 10 Maret 2021, surat bukti tersebut diberi tanda, T-30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor: 7317-070.003.003-0088.0 tanggal 10 Maret 2021, surat bukti tersebut diberi tanda, T-31;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Achmad Supu,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat Saksi kecil rumah Saksi tidak jauh dari tanah obyek sengketa hanya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan hampir setiap hari Saksi bermain didalam obyek sengketa bersama dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa Saksi pindah ke Masamba setelah Saksi menikah dan menetap disana mulai tahun 1970 sampai sekarang dan sesekali Saksi pulang Balambang untuk menemui keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ambena Kasirang adalah merupakan kakek Saksi dan keturunannya atau anaknya ada 3 (tiga) orang yaitu 1. Supu Opu Calla, 2. Umrah, 3. Hamimang Opu Tasa;
- Bahwa ketiga anak Ambena Kasirang tersebut tinggal di Balambang dirumah Opu Ambe Kasirang pada masa belum pada menikah, setelah semuanya menikah baru berpisah ada yang tinggal dibalambang ada juga yang Bua;
- Bahwa semasa Saksi SD (Sekolah Dasar) tanah obyek sengketa dikelola oleh keturunan Ambe Kasirang secara bergantian termasuk orang tua Saksi yaitu Supu Opu Calla;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah obyek sengketa sekitar tahun 1970 sejak Saksi tamat SMP dan pindah sekolah di Bua;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Ambe Kasirang memperoleh tanah obyek sengketa karena pada saat kecil sudah ada dan dikelola keluarga atau juga orang tua Saksi Supu Opu Calla;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas secara keseluruhan serta batas-batas objek sengketa Saksi sudah lupa semuanya;
- Bahwa seingat Saksi sejak Saksi kecil hanya pohon kelapa saja yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa dan saat itu orang tua Saksi sering diajak untuk memanen buah kelapanya;
- Bahwa pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa hanya beberapa saja;
- Bahwa setelah meninggal Ambe Kasirang maka dibagi-bagi seluruh hartanya kepada anaknya yang 3 (tiga) orang, Bapak Saksi yaitu Supu Opu Calla mendapatkan harta berupa tanah terletak di Larompong, sedangkan tanah obyek sengketa jatuh kepada Hamimang;
- Bahwa pada tahun 1970 ketika saksi meninggalkan kampung Balambang masih ada pohon kelapa pada objek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah berubah baik itu ukurannya dan kondisinya tidak seperti dulu lagi ketika masih dikuasai oleh kakek Saksi yaitu Ambe Kasirang sekarang sudah sempait;
- Bahwa setiap kali panen buah kelapanya biasanya dibikin kopra dan selalu ada pedagang yang datang untuk mengambil dan dikumpulkan dirumah kakek Saksi Ambe Kasirang;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah Buheni (Tergugat);
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ambe Kasirang kemudian beralih ke Opu Tasa Hamimang lalu kemudian dijual kepada Tergugat;
- Bahwa awalnya tahun 1970 belum ada rumah La Biro setelah Saksi pulang kampung tamat SMP rumah La Biro sudah ada berdiri didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat pertama saksi lihat rumah La Biro berdiri diatas tanah obyek sengketa awalnya hanya rumah kayu sekarang Saksi lihat sudah berbentuk rumah permanen dari batu;
- Bahwa saat bersekolah diluar Saksi pulang hanya sekali seminggu saja itu ketika ada hari libur;
- Bahwa sejak tahun 1970 Saksi sudah mulai jarang berkunjung ketanah obyek sengketa walaupun Saksi datang hanya sekedar jalan-jalan saja;
- Bahwa pada tahun 1970 waktu saksi tinggalkan tanah obyek sengketa sudah ada rumah La Biro dan juga sudah ada rumah Tergugat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun itu belum begitu banyak rumah seperti sekarang masih jarang tetapi rumah La Biro sudah ada dengan rumah Tergugat;
- Bahwa ukuran tanah obyek sengketa kondisinya dulu dengan sekarang sudah beda, sekarang sudah mengecil kalau dulu waktu Saksi masih kecil agak lebar sampai kepinggir sungai;
- Bahwa tanah beserta pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Ambe Kasirang;
- Bahwa setelah Ambe Kasirang meninggal dan tanah obyek sengketa jatuh ketangan Opu Tasa Hamimang kemudian menjual kepada Tergugat;
- Bahwa berapa harga tanah obyek sengketa yang dijualkan oleh Opu Tasa Hamimang kepada Tergugat saksi sudah tidak tahu harganya;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada keberatan dari pihak keluarganya karena tanah obyek sengketa merupakan bagian warisan Opu Tasa Hamimang dari orang tuanya yaitu Ambe Kasirang;
- Bahwa sekarang ini sudah tidak ada pohon kelapa lagi dan Saksi tidak tahu kenapa bisa habis;
- Bahwa anak keturunan dari Ambe Kasirang alias Andi Latif setelah menikah dan berkeluarga yang pertama Supu Opu Calla tinggal di Bua, kemudian yang kedua Umrah tinggal Cilallang sedangkan Hamimang Opu Tasa tinggal di Kampung Baru Balambang tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ambena Kasirang mempunyai beberapa istri salah satunya adalah Opu De'na Sawe;
- Bahwa istri Tergugat adalah saudara tiri Saksi beda ibu;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang lebih dulu tinggal di objek sengketa adalah Sannang, nanti setelah mereka menikah antara Tergugat dengan Sannang baru Tergugat ikut tinggal serumah dengan Sannang;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Tergugat masih termasuk satu kesatuan semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwsanya Hamimang Opu Tasa ternyata mempunyai anak dari istrinya yang bernama Opu Gama
- Bahwa hasil panen kelapa dulunya yang ada didalam tanah obyek sengketa dijual langsung dan terkadang juga kita bawa kerumah kampung Baru Balambang untuk menunggu pembeli;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melarang Ambe Kasirang untuk memenen kelapanya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nama istri dari Hamimang Opu Tasa tetapi cerai kalau Saksi tidak salah tidak mempunyai anak, Saksi sudah lama tidak ketemu dengan istrinya Hamimang Opu Tasa setelah bercerai lalu istrinya tinggal Padang Sappa;
- Bahwa saksi ada 6 orang sedangkan istri Tergugat ada 2 orang yaitu Hasna (Sannang) dan Aras Suku;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal didalam tanah obyek sengketa hanya dikelola oleh keluarga Saksi dan rumah Ambena Kasirang yaitu kakek Saksi tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa karena Saksi lahir dan masih sering Saksi jalan-jalan didekat tanah obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa terhadap jual beli antara Hamimang Opu Tasa dengan Tergugat Saksi tidak melihat prosesnya hanya mendengar bahwasanya Hamimang Opu Tasa telah menjual kepada Tergugat dan harganya juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Hamimang Opu Tasa sejak menikah tidak mempunyai keturunan satupun;
- Bahwa Saksi tahu bahwasanya Hamimang Opu Tasa tidak pernah tinggalkan Balambang karena dia mewarisi rumah beserta tanahnya termasuk Tanah obyek sengketa dari harta Ambena Kasirang (Andi Latif);
- Bahwa pada tahun 1970 La Biro sudah menjabat sebagai Kepala Desa saat itu;

2. Saksi Malik:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa tanah Obyek luasnya sekitar kurang lebih 367 m² (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) adapun batas-batasnya yaitu:
 - o sebelah Utara : Jalan/Evi
 - o sebelah Timur : Ilyas/Sulu
 - o sebelah Barat : Hatta
 - o sebelah Selatan : Buheni, Biro, Anda, Hafifa;
- Bahwa saksi mengetahui luas secara keseluruhan tanah obyek sengketa karena pada tahun 2021 ada petugas dari Desa Raja dan dibantu masyarakat sekitar untuk mengukur tanah obyek sengketa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari tanah obyek sengketa tapi sebelum Saksi pindah Saksi dahulu tinggal dirumah Tergugat bersama dengan Ibu kandung Saksi bernama Hatiah;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Tergugat tidak termasuk dalam satu kesatuan dengan objek sengketa, yang Saksi tempati beda sendiri yang punya adalah Ibu E Badong kemudian turun kepada Baena turun lagi ke E Demma, kemudian E Demma ini mempunyai anak Hatiah lalu turun kepada Sannang istri Tergugat;
- Bahwa sejak Saksi kecil memang sudah ada rumah Pak Biro bersebelahan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah Biro dulunya adalah tanah milik Baena tetapi Saksi tidak tahu bagaimana caranya bisa dikuasai oleh Biro;
- Bahwa anak E. Baena yang pertama Labaso yang kedua E. Nabi sedangkan yang ketiga Anda dan menempati masing-masing rumahnya disekitar tanah sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya yang kuasai adalah E. Demma kemudian beralih kepada Ambe Kasirang;
- Bahwa objek sengketa dari dulu tidak ada yang tempati hanya ada pohon kelapa saja tetapi setelah kelapanya tidak ada dan tanah obyek sengketa dibiarkan kosong sampai sekarang dan hanya Tergugat saja yang tanam pisang itupun hanya sedikit;
- Bahwa saksi tahu prosesnya tanah obyek sengketa sehingga bisa beralih pengelolaannya kepada Tergugat dimana Tergugat membeli tanah obyek sengketa dari Hamimang Opu Tasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan istrinya Hamimang Opu Tasa hanya pernah Saksi dengar menikah namun Saksi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa baru-baru ini muncul nama Walidi yang mengaku anaknya Hamimang Opu Tasa dan sekarang tinggal di Ponrang;
- Bahwa tidak pernah saksi pernah melihat Surat Pajak atau PBB tanah obyek sengketa;
- Bahwa silsilah keturunan E. Demma mempunyai anak 5 (lima) orang namun ada satu yang saksi lupa, dapat Saksi jelaskan anak yang pertama adalah E. Badong yang kedua E. Baena yang ketiga Mahmud dan yang keempat adalah Posoloi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa E. Sennang adalah anak dari E. Hatia kemudian E. Hatia mempunyai Ibu kandung namanya E. Badong;
- Bahwa dahulu menurut cerita dari keluarga bahwasanya tanah obyek sengketa pernah dijual oleh E. Demma kepada Ambe Kasirang;
- Bahwa mengenai jual beli antara E. Demma dengan Ambe Kasirang, Saksi tidak tahu tahun kapan kejadiannya serta harganya;
- Bahwa jual beli antara Hamimang Opu Tasa dengan Tergugat terjadi pada tahun 1979 adapun harganya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa E. Demma tidak pernah membangun rumah diatas tanah obyek sengketa melainkan disamping tanah obyek sengketa yaitu yang ditempati sekarang oleh Hatta;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Biro dan E. Baena tidak termasuk dalam obyek tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati rumahnya Tergugat beda sendiri dari tanah objek sengketa, tanah yang ditempat rumahnya Tergugat warisan dari Istrinya yaitu Sennang dari Hatia dari E. Badong;
- Bahwa saksi masih sempat melihat pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa adapun yang tanam adalah Ambe Kasirang;
- Bahwa tanah yang ditempati rumahnya Ilyas yang punya adalah E. Badong;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi persis berdiri disamping kiri rumah Tergugat berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Dusun Balambang dan tidak pernah meninggalkan kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa hanya pada waktu Saksi sekitar umur remaja Saksi tinggal bersama dengan Tergugat dirumahnya bersama 3 (tiga) saudara saksi. Pada waktu itu ada juga E. Badong tetapi sudah tua sekali saat itu;
- Bahwa saat saksi tinggal dirumah Tergugat sudah ada juga rumahnya Pak Biro dan rumah Arda;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan tahu bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa Raja namun tidak ada titik terangnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada rumah Pak Roja disekitar tanah objek sengketa, tetapi Pak Roja sering Saksi lihat ada dirumah Pak Biro;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Saksi sudah melihat ada pohon kelapa namun rumah saat itu belum begitu banyak seperti sekarang ini;
- Bahwa pada tahu 1979 saat terjadinya jual beli atas objek sengketa, saat itu antara Tergugat dengan Sannang sudah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya tanah obyek sengketa saat diperjual belikan oleh Hamimang Opu Tasa dengan Tergugat memang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)?
- Bahwa Tergugat berani membeli dengan dasar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Hamimang Opu Tasa yang merupakan warisan dari orangtuanya yakni Ambe Kasirang;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Hamimang Opu Tasa dengan saudaranya atas nama Supu Opu Calla
- Bahwa saksi tidak melihat saat transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Hamimang Opu Tasa dengan Tergugat;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tentang transaksi antara Hamimang Opu Tasa dengan Tergugat adalah Tergugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak ada dokumennya hanya cerita saja dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jual beli atas tanah objek sengketa antara E. Demma dengan Ambe Kasirang Saksi tidak tahu tahun kapan kejadiannya serta harganya;
- Bahwa mediasi di Kantor Desa Raja terkait kasus ini kalau Saksi tidak salah ingat sudah dua kali dilakukan;
- Bahwa hasil keputusan setelah dimediasi di Kantor Desa Raja dan Kantor Cama Bua Keputusannya saat itu keluarlah surat rekomendasi untuk diarahkan ke Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa yang membayar Pajak Tahunan atau PBB objek sengketa adalah Tergugat karena atas nama Buheni sendiri;
- Bahwa tahun berapa Tergugat dengan Sannang menikah Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengantar dari Desa untuk mengurus Setifikat terkait tanah obyek sengketa, Saksi pernah melihat dan membaca sendiri pada waktu Pak Ishak memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga diantarkan kerumah oleh Pak Ishak untuk dibaca surat pengantar tersebut, waktu itu Saksi hanya kebetulan saja ada

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didekat Tergugat dan Pak Ishak tiba-tiba datang memberikan kepada Tergugat akhirnya Saksi juga melihatnya dan didalam surat tersebut ada juga nama Saksi sebagai saksi dalam surat pengantar tersebut dan Saksi kemudian bertandatangan;

3. Saksi Nurhikma Fitri,

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata berupa tanah perumahan yang terletak Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat dan pada saat pendataan dari Kantor Desa Raja;
- Bahwa terkait sengketa tanah ini pernah dilakukan mediasi sebanyak dua kali di Kantor Desa Raja namun hasilnya saat itu direkomendasikan untuk dilanjutkan ke Kantor Kecamatan Bua;
- Bahwa terakhir dilakukan mediasi di Kantor Desa Raja sekitar Tahun 2022 dan saat itu kebetulan Saksi menjadi notulennya adapun hasilnya direkomendasi untuk diselesaikan ke kantor Kecamatan dan sekarang ini sudah sampai di Pengadilan;
- Bahwa tanah obyek sengketa terdaftar atas nama Biro sejak tahun 2001 dilakukan pungutan pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu luas secara keseluruhan serta batas-batas tanah obyek sengketa
- Bahwa yang melakukan pungutan pajak PBB adalah Kepala Dusun;
- Bahwa apakah tanah obyek sengketa atas nama Biro atau tanah yang lain Saksi tidak tahu karena disekitar tanah obyek ada juga atas nama Biro;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang mana lokasinya atas nama Biro dan atas nama Hamimang Opu Tasa;
- Bahwa pada tahun 2022 ada objek atas nama Hamimang Opu Tasa tetapi Saksi tidak tahu persis, yang tahu adalah Kepala Dusun;
- Bahwa antara atas nama Biro dengan atas nama Hamimang Opu Tasa berbeda nomor persilnya
- Bahwa disetiap dusun atau Desa semua ada kode bloknya, jadi ketahuan bahwa lewat nomor persilnya kita bisa cepat mengetahui letak tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu daftar nomor pajaknya tanah obyek sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu letaknya tanah obyek secara pasti;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana atas nama Hamimang Opu Tasa karena bukan Saksi yang datang menagih pajak melainkan Kepala Dusun;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah obyek sengketa
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa ketika tidak ada yang membayar PBB, Kepala Dusun mengembalikan ke Kantor Desa;
- Bahwa terkait tanah obyek sengketa selama ini tidak pernah ada kembali;
- Bahwa apakah ada nomor persil lain terkait dengan tanah obyek sengketa
Saksi tidak tahu;
- Bahwa nomor PBB 0087 atas nama Hamimang Opu Tasa;
- Bahwa nomor PBB atas nama Ilyas Saksi lupa tetapi ada atas nama Ilyas;
- Bahwa nomor PBB 0088 atas nama Buheni;
- Bahwa nomor PBB 003 atas nama Pak Biro lokasi agak kebelakang dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa nomor-nomor persil yang saksi sebutkan semua lokasinya berdampingan semua
- Bahwa nomor persil 003 atas nama Biro sudah ada terdaftar di Kantor Desa Raja sebelumnya
- Bahwa jumlah Dusun yang ada dalam Desa Raja ada 4 Dusun;
- Bahwa diantara 4 Dusun didesa Raja tidak bisa tertukar karena setiap Dusun punya nomor kode tertentu masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang luasnya keseluruhan kurang lebih 900 M² (sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = A, Epi dan La Juneda.
- Sebelah Timur = Buheni, Ilyas dan Sulu;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Gangka dan Tagong.
- Sebelah Selatan = Biro, Afifa dan H. Ahmad:

Adalah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa objek sengketa sejak dahulu di kuasai dan dimiliki oleh **Indo Demma** dan sepeninggalnya Indo Demma objek sengketa tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh anaknya yang bernama **E Demma**, namun semasa hidupnya E Demma pernah menjual objek sengketa tersebut kepada Opu **Ambena Kasirang**. Selanjutnya sepeninggalan Ambena Kasirang objek tersebut diwarisi oleh anaknya yang bernama **Hamimang Ambe'na Tasa**. Namun oleh Ambe'na Tasa menjual Objek tersebut kepada Buhaeni (Tergugat) pada tahun 1979 dengan harga sekitar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). sehingga sejak Tergugat membelinya dari Opu Hamimang Opu Ambe'na Tasa' sampai sekarang menjadi **milik Tergugat** dan tetap dalam penguasaan dari Tergugat,
- Bahwa objek sengketa hanya seluas kurang lebih 367 M² (tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) bukan 900 M² (sembilan ratus meter persegi),

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

- Bahwa benar objek sengketa terletak di Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sebagaimana dalam surat gugatan?
2. Apakah Tergugat menguasai objek sengketa secara sah atau dengan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan kesatu terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barangsiapa mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mula-mula mendalilkan memiliki hak atas objek sengketa sebagai miliknya, maka Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan bahwa objek sengketa benar adalah miliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.15 serta 5 (lima) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan bukti-bukti surat terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 hanya merupakan surat yang berisi uraian mengenai riwayat sengketa antara Biro (ayah Penggugat) dan La Hamimang Ambena Tasa/Supu Ambena Calla terhadap objek sengketa, menurut Majelis tidaklah merupakan bukti adanya alas hak Penggugat terhadap objek sengketa. Demikian juga terhadap bukti P.2 tentang surat larangan mengolah objek sengketa yang ditujukan kepada Biro dan Tergugat oleh Kepala Camat Bua adalah hanya sebatas menerangkan bahwa objek tanah dalam perkara *a quo* telah disengketakan sejak tahun 2000 oleh Biro dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 adalah surat kuasa yang diberikan oleh saudara-saudara Penggugat (ahli waris Biro) kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya membuktikan bahwa Penggugat berwenang mengajukan gugatan atas objek perkara yang didalilkan berasal dari orang tua Penggugat (Biro);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (surat keterangan yang dibuat oleh Tagong), Bukti P.5 (Surat Keterangan yang dibuat oleh Arda) bukti P.6 (Surat yang dibuat oleh Adnan Ajis, Masadil dan Kusair Ishaq), dan bukti P.15 (surat pernyataan a.n Hasna Binti Supu) adalah hanya bernilai sebagai keterangan saksi-saksi apabila didengar dimuka persidangan, sehingga surat keterangan/ Pernyataan tersebut hanya bernilai sebagai permulaan pembuktian sepanjang tidak dikuatkan dengan keterangan saksi yang membuat keterangan/ pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 sampai dengan P.14 yang merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah objek sengketa. Majelis mempertimbangkan bahwa tanda bukti pembayaran pajak hanya bernilai sebagai bukti penguasaan atas tanah, bukanlah suatu bukti kepemilikan. Siapapun yang menguasai atas tanah dapat dibebani untuk membayar pajak, sebagaimana bukti serupa yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti T.1 sampai dengan T.19;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada satupun bukti surat tersebut yang mendukung dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat benar adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi **Kusair Ishaq, S.E.**, yang merupakan Kepala Desa Balambang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 menerangkan bahwa pada pokoknya ia mengetahui objek sengketa telah disengketakan oleh para pihak sejak saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, namun saksi mengaku **tidak mengetahui asal-usul objek sengketa dan tidak tahu siapa pemilik awal tanah obyek sengketa** tersebut:

Menimbang, bahwa saksi **Mas Adil** pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu pada tahun 1967 bapak saksi pernah menebang pohon kelapa diatas tanah objek sengketa karena dibeli namun tidak menjelaskan membeli dari siapa. Kemudian ditegaskan oleh Saksi bahwa ia pada dasarnya **tidak tahu siapa yang mempunyai tanah obyek sengketa**;

Menimbang, bahwa Saksi **Kasma** pada pokoknya menerangkan awalnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ambe Tanggong kemudian beralih ke Pak Roja lalu kemudian beralih lagi ke Pak Biro (ayah Penggugat). Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa didalam tanah objek sengketa dahulu ada pohon kelapa yang saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa tersebut yang memanen atau mengambil buah kelapa adalah Ambe Tanggong alias Pak Roja bapak dari Pak Biro. Setelah ditegaskan kepada saksi ia menerangkan bahwa **Saksi tidak tahu pemilik tanah obyek sengketa** akan tetapi Pak Roja yang mengambil kelapanya;

Menimbang, bahwa saksi **Tagong** pada pokoknya menerangkan bahwa ia kenal dengan Ambe Tongga dan pernah mendengar cerita orang-orang dikampung bahwasanya pernah ada pohon kelapa diatas tanah objek sengketa saat masih dikuasai oleh Pak Roja tetapi Saksi tidak pernah melihat karena saat Saksi datang sudah kosong diatas tanah obyek sengketa. Lebih lanjut saksi kemudian menegaskan bahwa saksi **tidak tahu darimana asal tanah obyek sengketa** sehingga bisa berada ditangan Ambe Tanggong;

Menimbang, bahwa saksi **Arda** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Obyek sengketa dulunya berasal dari Istrinya Pak Biro yang bernama Ne' Neni yang dipatkan warisan dari bapaknya bernama Pak Roja. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa pernah mendengar cerita orang-orang dikampung

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya pernah ada pohon kelapa saat masih dikuasai oleh Pak Roja tetapi pada saat Saksi datang sudah kosong diatas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kakek dari Penggugat (Roja) benar pernah menguasai tanah objek sengketa dengan mengambil manfaat atau hasil panen dari pohon kelapa yang pernah tumbuh diatas objek sengketa tersebut. Namun tidak ada saksi yang mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa tersebut, dan tidak ada satupun saksi yang menegaskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa berdasarkan asal usul perolehan yang diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah alas hak yang sempurna untuk menyatakan bahwa Roja (Kakek Penggugat) adalah pemilik atas objek sengketa. Mengingat tanah menurut sifatnya sebagai benda tidak bergerak tidak cukup dihaki hanya dengan kedudukan berkuasa (bezit) kecuali karena daluwarsa/*Acquisitive verjaring* berdasarkan Pasal 610 jo. Pasal 1963 BW (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1963 BW, siapa yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak memperoleh hak milik atasnya, dengan penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk mempertunjukkan hak atasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, tidaklah cukup jelas bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Roja (Kakek Penggugat) dilakukan setidaknya-tidaknya selama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada gangguan dari oranglain, sehingga menurut hemat Majelis tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Roja (Kakek Penggugat) telah memperoleh hak milik atas tanah objek sengketa dengan jalan daluwarsa yang kemudiakan berhak untuk ia wariskan secara turun temurun kepada Biro (ayah Penggugat) hingga kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 610 dan Pasal 1963 BW, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Andi Adha, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H dan Imam Setyawan. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** dengan dihadiri oleh Muhammad Jafar, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp400.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.800.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp2.390.000,00;

(dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp